



ANALISIS ELEMEN-ELEMEN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MADRASAH DINIYAH DI PONDOK PESANTREN JEMBER

WAHYU APRILIA¹, SITI FATONAH², SHOLAHUDDIN AFIF FANANI³

¹wahyuapril1597@gmail.com, ²siti.fatonah1@uin-suka.ac.id,

³sholahuddinafiffanani@gmail.com

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

³ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Received: Oktober 29th, 2021

Accepted: December 22nd 2021

Published: December 28th 2021

Abstract: Analysis of Policy Elements for Early Madrasah Development in Jember Islamic Boarding Schools.

This research aims to expose the development policy elements of Madrasah Diniyah in Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. This type of research is a qualitative descriptive. The data collection techniques used interviews, observations, and documentation. Then, to get the validity of the data could be done by source triangulation. Data analysis techniques through data collection, reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions. The result of the study include, 1) perpetrators of development policy of madrasah Diniyah in Darul Hikam Boarding house Kaliwates Jember in the form of individual figure who are the caregiver of Darul Hikam Boarding House: Prof. Dr. K. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. Mrs. Nyai Robiatul Adawiyah, S.H.I., Ustad Baidhowi, M.H.I., Ustad Suwardi, M.H.I., Ustad Halim, Ustad Suparman. 2) policy for the development of madrasah diniyah at the Darul Hikam Kaliwates Islamic Boarding School, Jember, includes a) curriculum policy that focuses on the study of nahwu and fiqh books so that students can recite the yellow book and gain insight regarding various fatwa of Islamic Ulama' law, b) teacher recruitment, carried out by recruiting teachers from within the Islamic boarding school, namely alumni of the Darul Hikam Islamic Boarding School Kaliwates Jember and also from outside the Islamic boarding school, namely coming from for example alumni of the Ma'had Ali Salafi Syafi'iyah Islamic boarding School Sukorejo Situbondo and also from IAIN Jember, c) Professional Development of educators is carried out by sending teaching staff to Lirboyo Islamic Boarding School, Sidogiri Islamic Boarding School or to other places that are used as a place for the professional development of teaching staff and to carry out internal evaluations, d) development of advice and infrastructure learning, 3) policy environment, there are factors that influence policy in curriculum development, namely the social structure and demographics that exist in the Darul Hikam Kaliwates Jember Boarding School, which is located not far from the IAIN Jember, and is one of the one Islamic Boarding School that cooperates with IAIN Jember as a Boarding School that accommodates IAIN Jember students in implementing the mandatory dormitory program on the IAIN Jember. The Darul Hikam Kaliwates Jember Islamic Boarding School was established to provide a more adequate place for students to recite "Kitab Kuning" and Islamic religious knowledge.

Keyword: educational element; education policy; policy actors; Educational Development.

Abstrak: Analisis Elemen-Elemen Kebijakan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Pondok Pesantren Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan unsur-unsur kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah di Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian untuk mendapatkan keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini meliputi: 1) pelaku kebijakan pengembangan madrasah diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember, di antaranya Prof. Dr. K. M. Noor Hasirudin, M.Fil.I., Ibu Nyai Robiatul Adawiyah, S.H.I., Ustadz Halim, dan Ustadz Suparman. 2) kebijakan pengembangan madrasah diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember, meliputi a) kebijakan kurikulum yang berfokus pada kajian kitab nahwu dan fiqh agar para santri dapat mengaji kitab kuning dan bertambah wawasannya terkait dengan berbagai fatwa hukum Islam Ulama', b) rekrutmen guru, dilakukan dengan merekrut guru dari dalam pondok pesantren yakni alumni pondok pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember dan juga dari luar pondok pesantren yakni berasal dari misalnya alumni-alumni Pondok Pesantren Ma'had Ali Salafi Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan juga dari IAIN Jember, c) pengembangan profesional pendidik dilakukan dengan mengirim tenaga pendidik untuk belajar di luar Pondok Pesantren Darul Hikam ataupun mengirim di Pondok Pesantren Lirboyong, Pondok Pesantren Sidogiri atau di tempat lain yang memang digunakan sebagai tempat pengembangan profesionalitas tenaga pendidik serta dilakukan evaluasi internal, d) pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran, 3) Kebijakan lingkungan, ada faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam pengembangan kurikulum yaitu struktur sosial dan demografi yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember merupakan pondok yang terletak tidak jauh dari kampus IAIN Jember, dan merupakan salah satu Pondok Pesantren yang bekerja sama dengan IAIN Jember sebagai Pondok Pesantren yang menampung mahasiswa IAIN Jember dalam pelaksanaan program wajib asrama yang ada di kampus IAIN Jember. Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember ini didirikan untuk menyediakan tempat yang lebih memadai bagi mahasiswa untuk mengaji kitab kuning dan ilmu agama Islam.

Kata Kunci: Unsur pendidikan; kebijakan pendidikan; pelaku kebijakan; Pengembangan Pendidikan

To cite this article:

Aprilia, W., Fatonah, S., & Fanani, S.A. (2021). Analisis Elemen-Elemen Kebijakan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Pondok Pesantren Jember. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 20(2), 273-287.
<http://dx.doi:10.29300/atmipi.v20.i2.8351>

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal penting bagi manusia, oleh karenanya kebutuhan manusia terhadap pendidikan yang bermutu merupakan harapan. Semua orang selain itu juga sebagai jalan utama untuk melahirkan sumber daya manusia yang diharapkan sanggup memaksimalkan kemampuan diri yang dimiliki. Serta bisa mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Akan tetapi, pada kenyataannya untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu terkadang menghadapi berbagai masalah yang mengakibatkan proses pendidikan mengalami carut marut. Untuk mengatasi masalah masalah yang ada, maka perlu adanya kebijakan yang mengatur pendidikan. Selain itu, supaya pendidikan berjalan dengan baik maka perlu adanya sistem pendidikan yang tertata dan terstruktur. Untuk mengupayakan pendidikan yang tertata dan terstruktur tersebut maka diperlukan juga kebijakan yang mengatur jalannya sistem pendidikan ini. Dalam membuat kebijakan, tentu tidak hanya langsung membuat dan memutuskan. Perlu banyak pertimbangan dari setiap apa yang

memengaruhi kebijakan tersebut. Dalam membuat kebijakan sangat perlu diperhatikan elemen-elemen kebijakan, yang mana setiap elemen memiliki pengaruh dan keterkaitan satu dengan yang lain. Mereka tidak dapat dipisahkan atau dikesampingkan.

Elemen, dalam kamus KBBI diartikan sebagai bagian (dianggap penting dan dibutuhkan) dari keseluruhan yang lebih besar. Elemen dimaknai bagian yang penting dan harus ada dalam pembuatan sesuatu. Sedangkan "kebijakan" atau "*policy*" diartikan sebagai sebuah kegiatan yang berguna untuk menentukan kegiatan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan. Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen tinggi yang dibuat secara teliti dan hati-hati dan memuat tujuan-tujuan serta prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi. (Suhelayanti, 2019) Seorang pelaku atau beberapa pelaku yang lain dalam kegiatan tertentu. Kebijakan dapat lahir dari berbagai bidang. Salah satunya adalah pendidikan. Kebijakan pendidikan diartikan sebagai sebuah kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk bisa sampai pada tercapainya tujuan-tujuan pembangunan negara dan bangsa khususnya pada bidang pendidikan, yang mana tujuan negara dan bangsa tersebut merupakan bagian dari tujuan keseluruhan dan pembangunan negara bangsa. (Tilaar & Nugroho, 2008)

Kebijakan pendidikan bisa juga diartikan sebagai sebuah keputusan yang dibuat untuk kemudian dilakukan pemerintah atau penyelenggara pada bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya beberapa persoalan dalam bidang pendidikan yang kemudian itu menjadi perhatian publik. Kebijakan pendidikan dibuat sebagai pedoman bertindak dan solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan. (Arwildayanto & dkk, 2018) Kebijakan pendidikan mencakup sejumlah ketentuan, serta aturan yang berkaitan dengan pendidikan yang mana dalam perumusannya didasarkan pada persoalan-persoalan yang dilatarbelakangi oleh masyarakat, yang kemudian berawal dari sebuah perumusan selanjutnya penetapan kemudian implementasi hingga pada tahap akhir yaitu evaluasi. Bentuk dari sebuah kebijakan dalam bidang pendidikan ini ada kalanya berupa UU Pendidikan atau peraturan pemerintah dan bisa juga peraturan menteri, selain itu bisa juga keputusan menteri serta intruksi dan sebagainya yang menyangkut pendidikan. (Madjid, 2018)

Kebijakan dalam pendidikan ini merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik. Kebijakan bidang pendidikan ini bisa dikatakan sebagai sub sistem dari kebijakan negara secara keseluruhan. Produk-produk kebijakan pendidikan dan kebijakan negara ada kalanya berupa kebijakan perkembangan, penyempurnaan, atau tambahan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. (Imron, 2012) Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang memiliki hubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah-langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Komponen kebijakan pendidikan terdiri dari lima tahapan yaitu tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Karakteristik kebijakan pendidikan ialah memiliki tujuan pendidikan, memenuhi aspek legal formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh pihak yang berwenang, dapat dievaluasi dan memiliki sistematika. (Elwijaya et al., 2021) Prinsip dalam kebijakan pendidikan haruslah mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang pendidikan harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan, nilai-nilai pendidikan harus menjwai sistem perpolitikan dan prinsip penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan, nilai-nilai pendidikan harus menjadi spirit yang menjwai kepribadian dan budaya bangsa yang memiliki prinsip Bhineka Tunggal Ika, pendidikan harus menjadi garda terdepan dari suatu perubahan dan menjadi penggerak dan pengendali dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (D., 2020) Kebijakan pendidikan haruslah bersifat komprehensif baik terkait dengan waktu dan ditujukan untuk apa dan kepada siapa kebijakan tersebut ditujukan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik. (Subayil, 2020)

Dalam membuat kebijakan pendidikan, terdapat 3 elemen-elemen yang harus ada. Elemen-elemen tersebut dari pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik. Ketiga elemen tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga, dalam bidang pendidikan, elemen yang harus diperhatikan juga meliputi tiga elemen kebijakan publik tersebut. Jika salah satu tidak diperhatikan, maka kebijakan yang lahir akan cacat dan tidak sempurna. Kebijakan yang tidak sempurna dan kemudian diimplementasikan justru akan menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi dalam membuat kebijakan, tiga elemen tersebut harus ada dan dipertimbangkan. Ketiga elemen tersebut terdiri dari pelaku kebijakan, kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Kebijakan yang ada di dalam pendidikan merupakan kunci utama bagi keunggulan, dan juga eksistensi bangsa dalam persaingan secara global. (Agustian, 2022)

Pelaku kebijakan atau bisa juga disebut sebagai aktor kebijakan pendidikan adalah orang-orang yang turut serta dalam merumuskan suatu kebijakan dalam bidang pendidikan. Pelaku kebijakan dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama, pelaku atau aktor utama (aktor resmi atau aktor struktural). Dikatakan sebagai pelaku atau aktor utama karena mereka adalah pelaku atau aktor yang memiliki wewenang yang tidak dapat dibantah atau digagalkan oleh aktor non utama. Aktor utama berwenang dalam hal memutuskan dan menetapkan sebuah kebijakan. Disebut sebagai aktor resmi, karena dialah yang secara resmi mendapatkan legalitas untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Disebut juga sebagai aktor struktural, karena mereka secara umum menduduki jabatan pemerintahan. Kedua, pelaku atau aktor non utama. Mereka disebut sebagai pelaku atau aktor non utama karena tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan sebuah kebijakan. Disebut juga sebagai aktor tidak resmi, karena tidak mempunyai legalitas untuk mengesahkan sebuah kebijakan. Disebut sebagai aktor non struktural, karena pada umumnya mereka tidak menduduki jabatan di pemerintahan. Seandainya secara kebetulan mereka menduduki pemerintahan, mereka tidak menggunakan kapasitasnya sebagai pejabat dalam merumuskan sebuah kebijakan. (Imron, 2012) Aktor utama dalam merumuskan sebuah kebijakan meliputi legislatif, eksekutif, administrator, partai politik, kelompok berkepentingan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan tokoh perorangan.

Legislatif adalah sekelompok orang yang bertugas membentuk undang-undang dan sekaligus sebagai perumus kebijakan. Mereka mempunyai peran yang sangat menentukan, karena merekalah yang mengesahkan suatu aturan yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan. Kebijakan tersebut bisa saja berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Dalam hal ini legislatif merupakan pelaku atau aktor utama yang berperan sebagai perumus yang sekaligus mengesahkan dalam kebijakan. Biasanya para legislator menduduki jabatan sebagai MPR, DPR, DPD, DPRD I, DPRD II. (Madjid, 2018) Eksekutif yaitu sekelompok orang yang berperan sebagai pelaksana undang-undang yang juga bertugas merumuskan suatu kebijakan, agar nantinya kebijakan tersebut bisa dilaksanakan yang tetap disesuaikan dengan faktor kondisi dan situasi yang ada. Seseorang yang menduduki jabatan eksekutif dalam perannya biasanya membuat rumusan kebijakan ulang dalam bentuk penjabaran yang tetap merujuk dari kebijakan yang telah dibuat oleh legislatif. Dalam kedudukannya eksekutor mempunyai wewenang untuk bisa memilih antara melaksanakan atau tidak melaksanakan, serta merumuskan kembali terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh legislatif. Dalam kedudukannya, eksekutor mempunyai wewenang untuk bisa memilih antara melaksanakan atau tidak melaksanakan, serta merumuskan kembali terhadap kebijakan yang telah dirumuskan oleh legislatif. Sekelompok orang yang menduduki jabatan sebagai eksekutif ini misalnya: Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Dinas. Sedangkan apabila dalam bidang pendidikan mereka yang menduduki jabatan sebagai eksekutif yaitu sebagai berikut: Mendiknas, Menag, Dirjen, Kepala Dinas, dan Rektor. (Madjid, 2018)

Administrator adalah mereka yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang perannya penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan programnya. Dalam hal ini, seorang administrator dengan berbagai keahliannya mempunyai peranan yang cukup vital dalam merumuskan suatu kebijakan untuk nantinya bisa mencapai suatu tujuan. Melalui kecermatan dan kepiawaian dalam memahami dan melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses perumusan kebijakan dari seorang administrator inilah yang nantinya diharapkan bisa menjadikan terwujudnya suatu kebijakan yang sesuai dengan harapan. (Madjid, 2018) Partai politik adalah sekelompok orang yang tergabung dalam suatu kelompok yang telah terorganisir, yang melalui anggota-anggotanya yang menduduki jabatan di pemerintahan melakukan sebuah usaha untuk bisa mengendalikan suatu pemerintahan yang nantinya bisa melaksanakan program-program yang telah dibuat. Dalam hal ini, partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dengan melalui anggotanya yang menduduki jabatan di legislatif dan juga pimpinan negara maupun daerah. Kelompok yang berkepentingan yaitu suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang, yang mana mereka memiliki suatu kepentingan yang sama. Mereka mempunyai misi yang sama untuk bisa mempengaruhi perumus kebijakan, agar nantinya kepentingan dari suatu kelompoknya bisa terakomodasi dalam suatu kebijakan yang telah dirumuskan. (Madjid, 2018)

Organisasi masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki harapan sama yang sifatnya non politis. Biasanya organisasi masyarakat ini mempunyai harapan serta aspirasi untuk kemudian disampaikan kepada mereka perumus kebijakan. Di Indonesia sendiri organisasi masyarakat di antaranya yaitu: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan organisasi-organisasi yang lain. Perguruan Tinggi merupakan suatu lembaga yang di dalamnya terdapat elit akademisi. Dalam hal ini perguruan tinggi mempunyai peranan yang cukup penting yaitu sebagai ujung tombak yang dijadikan media penyampai aspirasi dari masyarakat untuk kemudian dimasukkan dalam rumusan kebijakan. Selain itu, dalam peranannya merumuskan suatu kebijakan masih mempertahankan nilai-nilai idealisme, serta tidak lepas dari muatan-muatan intelektual. Dalam suatu perumusan kebijakan khususnya dalam bidang pendidikan sebaiknya memuat naskah akademik yang juga dibahas bersama beberapa akademisi di perguruan tinggi. Tokoh perorangan dalam hal perumusan kebijakan memiliki peran yang sangat penting dan sekaligus menentukan, selain itu bisa juga sebagai tokoh sentral. Dalam hal ini, tokoh perorangan bisa saja berasal dari beragam kalangan, di antaranya yaitu kalangan seni, budaya, ekonomi, politik, pendidikan serta keagamaan. (Madjid, 2018)

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, maupun pemerintah di dalam suatu lingkungan tertentu di mana di dalamnya terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan yang kemudian diusulkan agar menjadi berguna dalam mengatasi dan mencapai tujuan yang diharapkan. (Agustino, 2008) Menurut William N. Dunn, kebijakan publik merupakan pola yang kompleks yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. (Dunn, 2003) Kebijakan publik meliputi segala yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan atau disusun, dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan. (Anderson, 1979)

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. (Taufiqurakhman, 2014) Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang. (Fattah, 2013) Kebijakan publik memiliki pengaruh yang cukup besar

bagi masyarakat dan setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.(Haq RD. et al., 2021) Jadi dapat disimpulkan bahwa, kebijakan publik adalah ide atau gagasan yang muncul untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam suatu bidang dan juga merupakan ide atau gagasan mengenai rencana-rencana untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi, kelompok, maupun perorangan.

Kebijakan publik dalam bidang pendidikan adalah sebuah ketetapan yang diputuskan bersama-sama dari pemerintah dan juga pelaku atau aktor non pemerintah, serta dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhinya untuk kemudian diambil kesimpulan berkaitan dengan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya ketetapan tersebut pada bidang pendidikan bagi semua warga masyarakat. Bentuk dari kebijakan publik dalam bidang pendidikan ini beragam, di antaranya yaitu, berkaitan dengan kurikulum, kemudian rekrutmen tenaga kependidikan, lalu anggaran pendidikan, selain itu juga terkait dengan pengembangan profesionalitas staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, serta kebijakan yang lainnya yang bersinggungan langsung ataupun tidak langsung khususnya dengan bidang pendidikan. Proses yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan pendidikan seharusnya melewati tahapan-tahapan yang panjang, dikarenakan kebijakan tersebut sangat mempengaruhi di dalam masyarakat yang luas, dan pelaku atau aktor yang terlibatpun juga banyak. (Hasbullah, 2015)

Seperti yang telah diketahui bahwa kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan publik, maka dari itu setiap program pendidikan adalah program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada dalam pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal mewujudkan cita-cita bangsa yaitu memberikan pendidikan bagi setiap warga negara. Sebuah kebijakan dibuat guna mencapai suatu pedoman dalam mengambil tindakan dan mengarahkan kegiatan dalam sebuah organisasi pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan, proses, hasil dan ilmu yang pada dasarnya merupakan usaha dasar yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.(Hastuti & Soehartono, 2018) Kebijakan pendidikan membutuhkan dialog dan interaksi peserta didik dan pendidik dengan masyarakat agar terbangun sinergitas sosial untuk mencapai pendidikan.(Suyanta et al., 2020) Kebijakan pendidikan merupakan sebuah produk yang menjadi patokan atau pedoman dalam proses mengambil kebijakan secara legal, netral serta menyesuaikan situasi kondisi lingkungan hidup dalam bidang pendidikan secara moderat.(Nur Ihsan et al., 2021)

Lingkungan kebijakan pendidikan merupakan semua hal yang berada di luar kebijakan, akan tetapi berpengaruh terhadap adanya suatu kebijakan dalam bidang pendidikan. Dari adanya pengaruh tersebut bisa berpengaruh secara besar, kecil, langsung, tidak langsung, tersembunyi, dan jelas. Lingkungan kebijakan yaitu konteks khusus di mana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam praktiknya. (Fattah, 2013) Sedangkan yang termasuk dalam bagian lingkungan kebijakan pendidikan, terdapat perbedaan menurut pandangan beberapa ahli. Supandi sebagaimana yang dikutip Ali Imran, menyebutkan bahwa lingkungan kebijakan pendidikan mencakup beberapa hal, yaitu: kondisi sumber alam, iklim, demografi, budaya politik, struktur sosial, dan kondisi sosial ekonomi. Kondisi sumber alam, kondisi ini mempunyai pengaruh dalam perumusan kebijakan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang kemudian dibuat tidak lepas dari ada tidaknya, cukup atau tidaknya, serta banyak atau kurangnya beberapa sumber alam yang dijadikan penopang. Kondisi ini akan menjadi penentu apakah dalam suatu kebijakan negara termasuk kebijakannya mesti bergantung kepada negara lain atau tidak. Hal ini mempunyai pengaruh dalam perumusan kebijakan. Misalnya saja dalam negara yang iklimnya bisa digunakan untuk bekerja, bisa dipastikan dalam perumusan kebijakan

dengan tidak banyak pertimbangan tentang iklim. Misalkan ada perubahan dalam kebijakan sebagai akibat dari adanya iklim yang tidak diperkirakan sebelumnya, umumnya hanya bersifat elementer dan juga tidak begitu mendasar. Sebaliknya juga pada negara yang beriklim musim dingin, sehingga menyebabkan pendudukannya tidak dapat bekerja sepanjang tahun, maka dalam hal ini perumusan kebijakannya pasti akan memperhatikan faktor iklim tersebut. Jika tidak seperti itu, kebijakan yang telah dibuat dan dirumuskan tersebut pasti tidak akan berjalan dengan baik.

Demografi ialah suatu faktor yang penting dalam memperhatikan perencanaan penyusunan kebijakan. Bagi negara yang mempunyai penduduk banyak, mempunyai perumusan kebijakan yang berbeda dengan negara yang mempunyai penduduk sedikit. Negara yang mempunyai penduduk yang banyak, secara umumnya akan dipertemukan dengan perumusan kebijakan pendidikan yang bersinghgungan tentang bagaimana mendapatkan hak dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan usaha pemerintah untuk selalu menjawab tuntutan rakyatnya dalam bidang pendidikan. Sementara itu, di dalam satu negara yang mempunyai penduduk yang tidak banyak, yang sumber potensialnya juga sangat melimpah, dalam persoalan pendidikan yang merupakan tuntutan untuk rakyatnya dalam negara bukan hanya sekadar tentang kesempatan dalam mendapatkan pendidikan tetapi sudah tertuju pada kualitas pendidikannya. Budaya politik, dalam kompleksitas cara hidup, pandnagan hidup, kemudian semua yang dilakukan oleh rakyatnya dalam kehidupan politik. Tidak dirumuskan melewati aturan-aturan, hukum, undang-undang ataupun ketetapan yang tertulis. Dalam budaya politik, bagi kebijakan yang tidak tertulis, kebijakan tersebut akan berlaku sebagaimana adanya dalam masyarakat yang menganutnya. Walaupun kebijakan tersebut tidak tertulis, seakan-akan kebijakan tersebut telah tersosialisasikan dengan sendirinya untuk kehidupan masyarakat yang mempercayainya. Kebijakan tersebut akan selalu berkembang dan aplikasikan utnuk kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Struktur sosial memiliki andil dalam perumusan kebijakan, termasuk juga dalam kebijakan bidang pendidikan. Struktur sosial adalah pelapisan dalam masyarakat dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Susunan sosial dalam masyarakat ini kenyatannya berada dimacam-macam kehidupan dan dapat diklasifikasikan di dalam banyak hal. Dalam susunan sosial di masyarakat dapat dibentuk dengan kesamaan adat, kepercayaan, adat, kebiasaan, keahlian, dan kesamaan lainnya. Di setiap bidang dapat membentuk kelompok sosialnya sendiri, kemudian menetapkan menjadi kriteria sendiri, dan menetapkan sendiri kriteria mengenai anggota-anggotanya, tokoh dan siapa saja yang layak dalam menempati posisi tersebut. Kondisi sosial ekonomi. Dalam hal ini dianggap mempunyai banyak pengaruh terhadap suatu kebijakan, setidaknya kondisi ini dilihat dari keterkaitan yang terjalin antara para elit politik, elit sosial serta elit ekonomi. Dilihat dari sejarahnya, hampir selalu saja ada hubungan khusus antara para elit ekonomi dengan elit politik. Dalam hubungan semacam itu, di dalamnya terdapat semacam tawar-menawar sehingga akibatnya, suatu kebijakan bisa hadir karena dipengaruhi oleh elit ekonomi serta elit sosial yang lainnya. Selain itu, terdapat pula faktor ekonomi dari rakyat yang sekaligus menentukan suatu kebijakan. Hal itu disebabkan karena apabila terdapat masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonominya ditingkat rendah, secara umum pemerintah perannya lebih kuat, sedangkan dalam masyarakat yang tingkat ekonominya makmur peranan pemerintahnya menjadu terbatas. (Hasbullah, 2015)

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Suatu keharusan yang melahirkan tuntutan terhadap danya kebijakan lahir karena pengaruh lingkungan, dan kemudian diwujudkan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu bersamaan ada keterbatasan dan kendala dari lingkungan yang akan mempengaruhi *policy maker*. (Taufiqurakhman, 2014) Dapat disimpulkan bahwa ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu

sama lain. Ketiganya saling berpengaruh dan saling melengkapi dalam pembuatan dan penentuan kebijakan dalam bidang pendidikan. Tanpa adanya pelaku kebijakan, kebijakan tidak mungkin lahir. Tanpa adanya kebijakan publik, kebijakan tidak memiliki tumpuan untuk membuat rumusan kebijakan. Sedangkan tanpa lingkungan kebijakan, kebijakan yang lahir tidak akan maksimal dan pasti akan sangat banyak kekurangannya.

Kebijakan pendidikan di Indonesia berpijak pada legalitas hukum yang diatur secara hierarkis mulai yang tinggi sampai yang rendah. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan idiil dari sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan UUD dan GBHN memiliki kedudukan sebagai landasan konstitusional dan operasional dalam sistem pendidikan di Indonesia. (Anwar, 2014) Republik Indonesia merupakan negara demokrasi, setiap terjadi pergantian pemimpin atau pemerintahan, terkadang juga mengalami perubahan pada tiap kebijakannya. Salah satunya adalah kebijakan tentang pendidikan Nasional UU No 20 Tahun 2003. Dalam kebijakan tersebut pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak ada diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajuan bangsa hal tersebut termuat dalam pasal 4 ayat 1. (Rohmah & Subiyantoro, 2021)

Salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia adalah Pondok Pesantren. Sesuai dengan kebijakan tersebut di atas, pendidikan pesantren sudah tidak lagi menjadi pendidikan non-formal. Pendidikan pesantren masuk ke dalam bagian tersendiri, yaitu pendidikan keagamaan pada pasal 30. Pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Salah satu bentuk pendidikan keagamaan adalah berupa pendidikan diniyah dan pesantren. Semenjak berlaku UU No 20 Tahun 20003, pesantren mulai diakui sebagai lembaga institusi. Pesantren yang merupakan bagian dari keagamaan mulai mendapat perhatian dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pendidikan. (Rohmah & Subiyantoro, 2021)

Kemudian, pada tahun 2019 pemerintah membuat UU tentang pesantren yaitu UU No 18 Tahun 2019. Salah satu isi dalam UU tersebut adalah adanya sistem penjamin mutu pendidikan pesantren. Pada pasal 26 ayat 2 dijelaskan bahwa sistem penjaminan mutu berfungsi sebagai perlindungan kemandirian dan ke-khas-an pendidikan pesantren, mewujudkan pendidikan yang bermutu dan memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren. Dengan kemandirian dan kekhasan tersebut, pondok pesantren bisa membuat kebijakan sendiri terkait dengan pengembangan pondok pesantrennya. Sebagai lembaga atau institusi yang sudah diakui, maka dalam pembuatan sebuah kebijakan tentu tidak bisa dilakukan dengan sembarang. Dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan perlu memperhatikan elemen-elemen yang harus ada dalam sebuah proses pembuatan kebijakan.

Pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli di Indonesia. Pesantren merupakan model sistem pendidikan pertama dan paling tua di Indonesia. Pendidikan pesantren telah mengilhami model sistem pendidikan di Indonesia. Pesantren telah turut berjuang dalam mencerdaskan bangsa. Dari pesantren juga terlahir tokoh-tokoh besar yang berpengaruh bagi perkembangan dan kemajuan Indonesia. Saat ini pendidikan pesantren memiliki suatu nilai yang mampu menjadi *leading sector* di berbagai sektor dalam pembangunan. (Badrudin et al., 2017) Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang lebih menekankan pada aspek moralitas dan budaya Islam yang kental. Oleh karena itu, pondok pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan tertua. (Latifah, 2018) Yang menarik dari sebuah pesantren adalah bagaimana pondok pesantren dapat bertahan dalam berbagai perubahan situasi dan kondisi yang berlangsung dengan sangat cepat. Padahal pesantren masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam hal kepemimpinan, pengelolaan lembaga dan sistem pembelajarannya. (Nugraha et

al., 2021) Tetapi dalam membuat kebijakan, pesantren-pesantren tidak mengesampingkan elemen-elemen kebijakan yang memang harus ada dalam sebuah proses pembuatan kebijakan.

Dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Imad, bahwa di Pondok Pesantren Al-Basyariyah melakukan perencanaan dalam membuat kebijakan. Pelaku kebijakan dalam pembuatan kebijakan di Pondok Al-Basyariyah yaitu pihak lembaga yang terdiri dari pimpinan dan anggotanya. Dalam pembuatan kebijakan untuk lembaga, pihak lembaga selalu memperhatikan lingkungan pesantren yaitu di dalam dan di luar pesantren. Hal ini dapat dilihat dari adanya interaksi antara pihak lembaga dengan pihak masyarakat terkait dengan hubungan dengan setiap acara yang memberi kontribusi bagi masyarakat dan juga memberi manfaat bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat berupa kebijakan pengembangan pondok pesantren, baik di dalam pondok seperti proses belajar mengajar, juga di luar pondok seperti diadakannya rutinan dan kegiatan keagamaan lainnya. (Imad, 2020) Dapat diketahui bahwa, pondok pesantren Al-Basyariyah dalam membuat kebijakan memperhatikan elemen-elemen dalam membuat kebijakan. Selain itu, di pondok pesantren Al-Baqiyatussa'adiyah ketika hendak merumuskan suatu kebijakan juga memperhatikan elemen-elemen kebijakan. Pertama, ketika hendak membuat kebijakan dalam lembaga pondok pesantren tersebut, akan dipertemukan semua pihak terkait dan diadakan rapat. Kedua, mengamati lingkungan, baik lingkungan dalam atau lingkungan luar pondok pesantren. (Muhammadiyah, 2020) Selain itu, di pondok pesantren Nurulhuda Pekandangan, dalam melakukan pengambilan kebijakan terkait dengan bidang pendidikan di pondok pesantren, dilakukan dengan melibatkan pelaku-pelaku kebijakan yang merupakan stakeholder dalam lingkungan pondok pesantren. Pengambilan keputusan atau kebijakan juga melibatkan orangtua dan alumni yang sekaligus menjadi mediator antara pesantren dengan masyarakat. (Aziz, 2018)

Dalam membuat suatu kebijakan yang akan berlaku dalam sebuah lembaga, maka tidak boleh mengesampingkan tiga elemen yang menjadi kunci utama dalam sebuah pembuatan kebijakan. Dari beberapa contoh pondok pesantren tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur dalam membuat kebijakan. Apakah memperhatikan elemen-elemen kebijakan atau tidak. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember merupakan wadah bagi mahasiswa-mahasiswa dalam mempelajari dan memperdalam kitab kuning dan ilmu-ilmu agama lainnya yang diajarkan di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Santri-santri yang belajar di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember merupakan mahasiswa-mahasiswa di IAIN Jember. Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember merupakan pondok yang terletak tidak jauh dari kampus IAIN Jember, dan merupakan salah satu Pondok Pesantren yang bekerja sama dengan IAIN Jember sebagai Pondok Pesantren yang menampung mahasiswa IAIN Jember dalam pelaksanaan program wajib asrama yang ada di kampus IAIN Jember.

Selain menjadi Pondok Pesantren yang berfokus pada nahwu dan fiqh serta keilmuan agama Islam yang lain, Pondok Pesantren Darul Hikam Jember ini juga berfokus menjadi pondok literasi. Hal ini menjadi pembeda antara Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember dengan pondok pesantren yang lainnya. Pondok pesantren ini juga menjadi pondok yang mendukung pencarian *scholarship* atau beasiswa bagi para santrinya. Sehubungan dengan profil Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember, tentu banyak tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, tentu perlu adanya kebijakan-kebijakan yang diberlakukan yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember, tentu memiliki beberapa kebijakan terkait dengan pengembangan Madrasah Diniyahnya. Dalam penelitian ini, memiliki tujuan untuk melihat dan

menganalisis elemen-elemen kebijakan di pondok pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember dalam upaya pembuatan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang kemudian dituangkan dalam tulisan yang berbentuk naratif. (Anggito & Setiawan, 2018) sedangkan lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada informan yang berkaitan dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Lebih lanjut teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa pernyataan-pernyataan dari informan terkait dengan kebijakan-kebijakan pengembangan yang ada dalam Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Elemen-elemen kebijakan pengembangan madrasah diniyah pondok pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Dari hasil penelitian diperoleh hasil wawancara, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dianggap mewakili terhadap objek permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Elemen-elemen kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember terdiri dari tiga elemen pokok yaitu: pelaku kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember, dan lingkungan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah Pondok pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember.

Pelaku Kebijakan Pengembangan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember

Dalam pelaku kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember diartikan sebagai orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut. Dilihat dari teori-teori mengenai pelaku kebijakan sebagaimana yang dipaparkan dalam sub bab landasan teori, pelaku kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember condong pada tokoh perorangan inilah yang kemudian yang mempunyai peranan penting yang bisa juga sangat menentukan, karena bisa jadi ia merupakan tokoh sentralnya dalam hal ini, tokoh perorangannya berasal dari bidang keagamaan. Di antaranya melibatkan beberapa tokoh yaitu sebagai berikut: 1) Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam yaitu: Prof. Dr. K.M Noor Harisudin, M.Fil.I., 2) Ibu Nyai Robiatul Adawiyah, S.H.I., 3) Ustadz Baidhowi, M.H.I., 4) Ustadz Suwardi, M.H.I., 5) Ustadz Halim, 6) Ustadz Suparman. Dapat disimpulkan bahwa elemen pelaku kebijakan dalam pembuatan kebijakan diperhatikan oleh pihak Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember.

Kebijakan Pengembangan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates, Jember.

Sedangkan dalam kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember diartikan sebagai ketentuan atau aturan-aturan yang dilahirkan oleh aktor atau pelaku kebijakan yang juga tetap mempertimbangkan faktor-

faktor lain yang mempengaruhinya untuk kemudian bisa saja kebijakan tersebut dilakukan ataupun tidak dilakukan. Kebijakan tersebut mencakup berbagai hal, di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, kurikulum Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Kurikulum yang diterapkan oleh Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember sama seperti yang diterapkan di pondok pesantren salaf yang lainnya. Hanya saja, di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember lebih menekankan pada pembelajaran Nahwu, Sharaf, Fiqh, dan Ushul Fiqh. Pengajian di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember mengarah ke empat hal tersebut sehingga tidak melebar ke mana-mana. Meskipun begitu, tetap ada tambahan pelajaran selain dari empat macam tersebut, hal ini dikarenakan bertujuan tidak lain untuk menunjang santri Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember dalam memahami materi utama. Selain dari itu, yang menjadi pembeda antara Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember dengan pondok pesantren salaf yang lain adalah berfokus pada salah satu tujuan yaitu menjadi pondok literasi dan juga menjadi pondok yang mendukung pencarian beasiswa bagi para santrinya.

Kedua, rekrutmen tenaga pendidik Madrasah Diniyah Di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Dalam perekrutan tenaga pendidik Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember dilakukan dengan melalui dua cara. Cara yang pertama adalah perekrutan dari luar pesantren. Perekrutan dari luar pesantren ini salah satunya berasal dari alumni-alumni Pondok Pesantren Ma'had Ali Salafi Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, hal ini dikarenakan pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember merupakan alumni dari Pondok Pesantren Ma'had Ali Salafi Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Selain itu, perekrutan juga dari IAIN Jember, hal ini karena banyak santri yang berasal dari IAIN Jember. Maka, alumni-alumni terbaik yang pernah mondok di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember kemudian direkrut sebagai pendidik. Cara yang kedua adalah perekrutan dari dalam pesantren. Yaitu para alumni-alumni yang dipandang bisa setelah belajar di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember dan rekrutmen ini masih berjalan sampai sekarang. Dalam melakukan perekrutan pendidik di Madrasah Diniyah, tidak dilakukan sembarangan. Sebelum menjadi pendidik, tentu ditelusuri riwayat pendidikannya, prestasinya, dan juga kemampuan-kemampuan lain yang mendukung untuk menjadi sebagai pendidik di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember.

Ketiga pengembangan profesionalitas tenaga pendidik Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember yang dilakukan masih sebatas pertemuan pertemuan rutin yang dilakukan 6 atau 4 bulan sekali. Dalam pertemuan tersebut kami melakukan evaluasi, pihak Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember melakukan evaluasi baik memberi evaluasi atau mengevaluasi, terkait dengan materi pada waktu pembelajaran berlangsung. Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember dalam pengembangan profesionalitas tenaga pendidik belum melakukan yang lebih jauh dari itu. Misalkan dengan mengirim tenaga pendidik untuk belajar di luar Pondok Pesantren Darul Hikam ataupun mengirim di Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Sidogiri atau di tempat lain yang memang digunakan sebagai tempat pengembangan profesionalitas tenaga pendidik. Jadi cukup dievaluasi dalam pertemuan rutin di internal saja dengan cara berbagi pengalaman dalam hal membaca kitab kuning, metode pembelajaran kitab kuning dan sebagainya.

Keempat, pengembangan sarana dan prasarana Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Dalam pengembangan sarana dan prasarana untuk pertama kalinya difokuskan di Pondok Pesantren Darul Hikam pusat yang berada di perumahan milenia kaliwates jember dan tidak banyak menerima atau menampung santri dikarenakan keterbatasan pada tempat atau lokasi. Kemudian juga ditambah dengan pengembangan di Pondok Pesantren Darul Hikam cabang yang berada di jalan Jumat Kaliwates Jember yang menampung banyak santri. Pondok pesantren yang berada di pusat

kurang lebih menampung santri sebanyak 40 santri, sementara di Pondok Pesantren Darul Hikam cabang yang berada di Kaliwates bisa mencapai kurang lebih 70 sampai dengan 80 santri. Dalam pembelajarannya, Pondok Pesantren Darul Hikam menggunakan ruang aula baik di pusat maupun di cabang dengan metode seperti di Pondok Pesantren Salaf atau Modern, hanya saja terkadang pengajian yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Hikam menggunakan pengajian online dari luar Jember misalnya dari Malaysia yang menjadi salah satu pengajar juga di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Dan misalnya juga dari pengasuh yang berada di luar Jember, maka akan menggunakan metode online sebagai respon terhadap pembelajaran di era 4.0.

Lingkungan Kebijakan Pengembangan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember

Adapun untuk lingkungan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember diartikan sebagai hal-hal yang berada di sekitar lembaga yang mempunyai pengaruh terhadap lahirnya sebuah kebijakan. Kebijakan yang lahir tidak lepas dari adanya respon terhadap perkembangan pengetahuan di tingkat lokal (nasional), maksudnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan di tingkat global (internasional). Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan ilmu pengetahuan terhadap *skill* dan *soft skill* yang dibutuhkan oleh santri menjadi pertimbangan untuk terobosan dalam penambahan kurikulum supaya tetap mengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan jaman. Selain dari materi yang telah disebutkan seperti nahwu, sharaf, fiqh, akhlak, kemudian ada materi yang lainnya, namun ada juga materi-materi literasi seperti materi menulis, jurnalistik, materi nahdhatologi, bahtsul masail, dan materi-materi yang lain untuk menambah wawasan dan kemampuan *soft skill* santri di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Termasuk juga dengan pelatihan perawatan jenazah di masyarakat, selain itu juga ada pidato dengan menggunakan bahasa Arab dan juga dengan menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, karena ada faktor kebutuhan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pembacaan kitab kuning atau *soft skill* yang dibutuhkan oleh para santri Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Dapat disimpulkan bahwa, kebijakan yang dibuat tetap memperhatikan lingkungan kebijakan di mana kebijakan dibuat sesuai dengan kebutuhan santri untuk menjalani kehidupannya baik di keluarga, di lembaga pendidikan, maupun di masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis elemen-elemen kebijakan dalam pengembangan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren ini memperhatikan elemen-elemen dalam membuat kebijakan untuk lembaganya. Tiga elemen berupa pelaku, kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan terdapat dalam proses penyusunan kebijakan tanpa meninggalkan salah satunya. Hal ini tentu sangat bagus karena kebijakan yang dibuat dengan memperhatikan elemen-elemennya tentu memiliki kualitas yang lebih baik dan mampu memberikan hasil yang baik. Pelaku kebijakan di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember terdiri dari Pengasuh sekaligus pemimpin beserta jajaran dan ustadz-ustadzahnya yaitu para pengajar di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember.

Hasil kebijakan berupa kebijakan kurikulum yang ada di Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember, yaitu: 1) kurikulum yang digunakan sama dengan kurikulum yang digunakan dalam pondok pesantren lainnya. Namun perbedaannya, di madrasah diniyah Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember lebih

menekankan kepada pengajian Nahwu, Sharaf, Fiqh, dan Ushul Fiqh. Selain itu, yang menjadi pembeda dari pondok pesantren salaf lain adalah pondok pesantren ini berfokus menjadi pondok literasi dan menjadi pondok yang mendukung pencarian beasiswa bagi para santrinya, 2) rekrutmen tenaga pendidik menggunakan dua cara yaitu perekrutan dari luar Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember seperti dari alumni Ma'had Ali Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, serta dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang menjadi alumni terbaik di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Selain itu juga dari dalam lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember seperti alumni-alumni pondok yang telah sebelumnya telah menempuh pendidikan dan lulus dari Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. 3) peningkatan profesionalitas tenaga pendidik dilakukan dengan pertemuan setiap empat atau enam bulan sekali, sekaligus evaluasi terkait materi dan metode pembelajaran. Selebihnya hanya saling berbagi pengalaman dalam hal pembacaan kitab kuning dan metode dalam pembelajaran kitab kuning. 4) sarana prasarana, di Darul Hikam mempunyai dua pesantren yaitu pusat dan cabang. Di pusat hanya bisa menampung santri sebanyak 40 orang santri, sedangkan di pondok pesantren cabang mampu menampung sebanyak 70-80 orang antri. Untuk kegiatan pengajian dilakukan di aula dan di kelas-kelas yang sudah disediakan oleh Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember.

Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kebijakan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember. Faktor-faktor itu antara lain adalah faktor lingkungan, yaitu terkait dengan adanya respon terhadap perkembangan pengetahuan di tingkat lokal (nasional) seperti di IAIN Jember dan di tingkat global (internasional). Kemudian kebutuhan-kebutuhan ilmu pengetahuan terhadap *skill* dan *soft skill* yang dibutuhkan oleh santri.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, S. (2022). Kebijakan Pendidikan Dasar Perspektif Karakteristik Peserta Didik. *Shanun: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1).
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anderson, J. E. (1979). *Pembuatan Kebijakan Publik*. Houghton Mifflin.
- Anwar, H. M. E. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 3.
- Arwildayanto, & dkk. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan, Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Cendekia Press.
- Aziz, A. (2018). Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurulhuda Pakandagan Sumenep. *Jurnal Reflektika*, 13(1).
- Badrudin, Purwanto, Y., & Siregar, C. N. (2017). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(1).
- D., H. (2020). Kebijakan Pendidikan dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1).
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Pers Universitas Gadjah Mada.

- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1).
- Fattah, N. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Haq RD., A., Subiyantoro, & Putra, R. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Sebagai Suatu Kebijakan Publik: Suatu Analisis Terhadap Kekhususan Kebijakan Pendidikan Di Aceh. *Jurnal Bidayah*, 12(1).
- Hasbullah, H. M. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Hastuti, T. P., & Soehartono. (2018). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurisprudence*, 8(1).
- Imad, M. (2020). Kebijakan Pimpinan Dalam Pengembangan Kelembagaan Pesantren. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2).
- Imron, A. (2012). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Latifah, A. (2018). Kebijakan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran dalam Mengembangkan Sistem Pendidikan Klasikal. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(6).
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Samudra Biru.
- Muhammadiyah. (2020). Implementasi Kebijakan Kepemimpinan dalam Pengembangan Pendidikan Non-Formal di Pondok Pesantren Al-Baqiyatussa'adiyah Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Al-Aulia*, 6(2).
- Nugraha, M. T., Pandi, A., Supiana, & Zakiah, Q. Y. (2021). Formulasi Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin Kubu Raya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 3(1).
- Nur Ihsan, R. A., Jannah, A. M., Sofia, M. N., Budiyaniti, N., & Gunawan. (2021). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(1).
- Rohmah, L. N., & Subiyantoro. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 59-67.
- Subayil. (2020). Kebijakan Pendidikan Di Era Globalisasi. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2).
- Suhelayanti. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11-26.
- Suyanta, Dwiningrum, S. I. A., Hajroh, M., & Respati, D. (2020). Studi Kebijakan Pendidikan: Analisis Standar Pendidik di Kabupaten Temanggung. *Bhumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah*, 1(1).

- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.